



KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 154 /KEP.GUB/DISKOMINFO-2.2/2020
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu pengujian konsekuensi informasi yang dikecualikan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- b. bahwa pengujian konsekuensi oleh PPID, perlu dilakukan secara seksama dan penuh ketelitian dalam menetapkan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jambi;
- mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5403);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 3);


14. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8);
15. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi.
- KETIGA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 11 - 02 - 2020


GUBERNUR JAMBI,

FACHRORI UMAR

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi;
3. Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Provinsi Jambi;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Jambi;
5. Inspektur Daerah Provinsi Jambi;
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;
8. Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jambi;
9. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi;
10. PPID Pembantu lingkup Provinsi Jambi.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
 NOMOR 154/KEP GUB/DISKOMINFO 2.2/2020
 TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No	Daftar Informasi Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
1.	Data/dokumen pribadi kependudukan (penyandang HIV/AIDS, korban penyalahgunaan NAPZA, korban tindak kekerasan, anak yang berhadapan dengan hukum, tuna susila, korban perdagangan orang, anak yang memerlukan perlindungan khusus, teroris dan anggota keluarganya, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), rekam medis, dan elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. - Pasal 84 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. - Pasal 57, 58, dan 60 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang; - Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; - Dapat menimbulkan gugutan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan; - Dapat mengancam kehidupan pribadi seseorang. 	Melindungi data dan informasi pribadi seseorang.	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan (berdasarkan Pasal 18 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

2.	Data pribadi pelaku usaha pada dokumen perizinan maupun non perizinan.	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang; - Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; - Dapat mengancam kehidupan pribadi seseorang. 	Melindungi data dan informasi pribadi seseorang.	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan (berdasarkan Pasal 18 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3.	Data pribadi pelapor dan terlapor pada layanan pengaduan masyarakat, termasuk dengan substansi yang dilaporkan	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang; - Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; - Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan; - Dapat mengancam kehidupan pribadi seseorang; dan - Dapat menjadikan orang enggan untuk melaporkan. 	Melindungi data dan informasi pribadi seseorang	Paling lama 30 tahun atau terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan (berdasarkan Pasal 18 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik)

4.	Data pribadi pegawai Aparatur Sipil Negara (riwayat dan kondisi anggota keluarga, riwayat kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis, catatan pribadi yang berkaitan dengan pendidikan formal dan non formal).	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan - Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat membuka informasi pribadi seseorang; dan - Dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi seseorang. 	Melindungi data dan informasi pribadi pegawai	30 tahun atau terbuka apabila ada permintaan tertulis dari Perangkat Daerah terkait atau terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis
5.	Proses dokumen hasil tes kemampuan di semua kegiatan bidang pemuda dan olahraga	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang; - Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang 	Melindungi data dan informasi pribadi seseorang	Sampai ditetapkannya hasil tes kemampuan
6.	Dokumen Kontrak beserta data pendukungnya yang belum diaudit	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat mengganggu perlindungan usaha dan persaingan yang tidak sehat. - Dapat dimanfaatkan pihak yang tidak bertanggung jawab. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat mendukung hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha yang tidak sehat. - Dapat melindungi kerahasiaan para pihak yang melakukan kontrak. 	30 tahun sejak berakhirnya kontrak atau terbuka apabila ada permintaan tertulis dari Perangkat Daerah terkait atau terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis

7.	Data/dokumen pegawai Aparatur Sipil Negara yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin (surat usul/laporan/pengaduan dari OPD/instansi tentang dugaan pelanggaran disiplin, berita acara pemeriksaan dan permintaan keterangan, resume dan notulen sidang tim penyelesaian kasus, identitas ASN yang dijatuhi hukuman, SK Hukum Disiplin)	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	- Akan mengungkap data pribadi yang bersangkutan - Dapat menimbulkan penyalahgunaan terhadap data pribadi seseorang.	Melindungi data dan informasi pribadi pegawai	30 tahun , atau terbuka apabila ada permintaan tertulis dari Perangkat Daerah terkait atau terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis
8.	Surat usul cerai/SK Cerai/identitas pegawai ASN yang mengajukan izin perceraian/perkawinan	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	- Akan mengungkap data pribadi yang bersangkutan - Dapat menimbulkan penyalahgunaan terhadap data pribadi seseorang.	Melindungi data dan informasi pribadi pegawai	Sampai dengan terbitnya surat izin perceraian
9.	Daftar rencana penempatan CPNS/PNS	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Akan mengungkap data pribadi yang bersangkutan	Melindungi data dan informasi pribadi pegawai	Sampai dengan penyerahan SK
10.	Data rencana penempatan PNS dalam jabatan struktural	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkap informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan	Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja	Sampai dengan pelantikan
11.	Data pelanggar Peraturan Daerah Provinsi Jambi	Pasal 17 huruf a dan huruf h Undang-Undang Nomor 14	- Dapat menghambat proses penegakan hukum;	- Memperlancar proses penegakan hukum;	30 tahun atau terbuka apabila ada permintaan tertulis

		Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	- Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	- Melindungi data dan informasi pribadi seseorang	dari Perangkat Daerah terkait atau terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis
12.	Data/dokumen hasil seleksi relokasi penempatan pendamping desa	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Menjaga iklim kondusi lingkungan kerja	Sampai dengan terbitnya SK penempatan
13.	Data rekam / case record klien yang ditangani oleh UPTD PPA	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi data dan informasi pribadi seseorang	Tidak terbatas
14.	Data laporan insiden keselamatan pasien	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang; - Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang	Melindungi data dan informasi pribadi seseorang	Tidak terbatas
15.	a. Data pegawai ASN yang akan diangkat dalam Jabatan Administrator, Pengawas. b. Dokumen pegawai ASN yang mengikuti seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT)	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkap informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan	Melindungi hak pribadi	Sampai dengan pelantikan
16.	Uraian lengkap hasil Assesment pegawai	Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	- Dapat membuka informasi pribadi seseorang dan	Melindungi data dan informasi pribadi pegawai	30 tahun atau terbuka apabila ada permintaan tertulis

		Keterbukaan Informasi Publik;	- Dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi seseorang.		dari Perangkat Daerah terkait atau terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis
17	Perbal Keputusan terkait masalah kepegawaian	Pasal 17 huruf a, huruf h, dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	- Dapat menghambat proses penegakan hukum; dan - Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang.	- Melindungi proses penegakan hukum - Melindungi rahasia pribadi seseorang	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi.
18	Disposisi surat pimpinan	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengganggu proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik	Menjaga objektivitas proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik	Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis
19	Nota Dinas	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Dapat mengganggu proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik	Menjaga objektivitas proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik	Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis
20	Memorandum of Understanding (MoU)/Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) yang masih dalam proses	- Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Dapat mengganggu proses MoU/SPK yang sedang berlangsung	- Menjaga objektivitas penilaian	Sampai dengan MoU/SPK disahkan

21	Surat Penawaran Harga (SPH) pada Dokumen Penyedia/Pemenang	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengganggu perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat.	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat	30 tahun atau terbuka apabila mendapat perintah tertulis dari pengadilan/lembaga pemerintah atau terbuka apabila ada permintaan tertulis dari Perangkat Daerah terkait atau terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis
22.	Dokumen Proses Pengadaan Barang dan Jasa (<i>logbook</i> , <i>timeline</i> kegiatan, rancangan kontrak, dokumen pengadaan, surat tugas pokja pelaksanaan lelang, penetapan pemenang, pengumuman pemenang, berita acara negosiasi, berita acara hasil pelelangan, <i>summary</i> lelang)	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat	Sampai dengan ditetapkannya pemenang
23.	Data lelang yang tidak ditampilkan di halaman luar web (tanpa <i>log in</i> pengguna)	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Dapat menimbulkan penyalahgunaan aplikasi secara elektronik	Menjamin tidak terjadinya penyalahgunaan aplikasi secara elektronik	30 tahun atau terbuka apabila mendapat perintah tertulis dari pengadilan/lembaga pemerintahan (untuk keperluan pemeriksaan)

24.	Data Pengguna LPSE	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Dapat menimbulkan penyalahgunaan aplikasi secara elektronik	Menjamin tidak terjadinya penyalahgunaan aplikasi secara elektronik	30 tahun atau terbuka apabila mendapat perintah tertulis dari pengadilan/lembaga pemerintahan (untuk keperluan pemeriksaan)
25.	Data Penyedia LPSE	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang; dan - Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 	Dapat menimbulkan praktek dan persaingan usaha tidak sehat	Menjamin tidak terjadi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat	30 tahun atau terbuka apabila mendapat perintah tertulis dari pengadilan/lembaga pemerintahan (untuk keperluan pemeriksaan).
26.	Laporan keuangan yang belum diaudit oleh BPK	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Pasal 31 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; dan 	Dapat menyebabkan penyalahgunaan pada dokumen negara	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara	Sampai dengan laporan hasil Audit BPK diserahkan ke Pemerintah Provinsi Jambi.

		<ul style="list-style-type: none"> - Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 			
27.	Dokumen SPJ	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan - Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 509/K/TUN/2013: Mengingat dokumen SPJ hanyalah tahapan awal dari pembuatan laporan keuangan yang sifatnya teknis 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual, dan - Dapat mengganggu kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat. 	Mengamankan hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat	30 tahun atau terbuka apabila mendapat perintah tertulis dari pengadilan/lembaga pemerintahan.
28.	Dokumen kegiatan usaha pertambangan yang terdiri dari (laporan eksplorasi , dokumen studi kelayakan/FS, dokumen rencana reklamasi, dokumen rencana Pasca tambang, dokumen RKAB, dana jaminan pasca tambang.	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual; - Dapat mengganggu kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat 	Mengamankan hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat	Sampai dengan berakhirnya umur tambang
29.	Data/dokumen yang terkait dengan: permohonan izin usaha pedagang besar farmasi, permohonan persetujuan prinsip industri farmasi, permohonan izin usaha industri farmasi, permohonan persetujuan prinsip industri obat	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat karena terkait laporan penilaian yang dapat berujung	Menghindari persaingan usaha tidak sehat	Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis

	tradisional dan industri ekstrak bahan alam, permohonan izin usaha industri obat tradisional dan industri ekstrak bahan alam, permohonan izin produksi kosmetika, permohonan (EP, SPI, SPE, narkotika, psikotropika, prekursor), permohonan surat keterangan impor melalui jalur SAS, omzet PBF berdasarkan sistem e-report PBF.		pada blacklist suatu perusahaan		
30.	Data sampel dan hasil uji laboratorium termasuk di dalamnya Lembar Hasil Uji Sementara (LHUS), Lembar Hasil Ujian (LHU), serta Kebijakan dan Prosedur Laboratorium (KPL)	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Kebijakan KAN SNI ISO/IEC 17025;2017 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual; - Dapat mengganggu kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat; - Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengamankan hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat; - Melindungi data dan informasi pribadi seseorang 	Selama pelaksanaan kegiatan laboratorium
31.	Data survei tertib penyelenggaraan yang terdiri dari : tertib penyelenggaraan konstruksi, tertib keselamatan dan kesehatan kerja, dan tertib manajemen mutu	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat karena terkait laporan penilaian yang dapat berujung pada blacklist suatu perusahaan	Menghindari persaingan usaha tidak sehat	5 tahun

32.	Database objek pajak dan retribusi daerah	UU no. 11 th 2008 tentang ITE Ps. 40.. UU no. 14 th 2008 ttg KIP, Ps. 17 huruf j	menghindari penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	Melindungi/Mengamankan database objek pajak dan retribusi daerah.	Terbuka apabila ada perintah dari penegak hukum/instansi yang berwenang
33.	Rencana lokasi bantuan pembangunan rumah susun	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat	Menghindari persaingan usaha tidak sehat	Sampai dengan pelaksanaan pembangunan dimulai.
34.	<i>Detail engineering design</i> /rencana teknik akhir	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat	Menghindari persaingan usaha tidak sehat	Sampai masa akhir pekerjaan (Penyerahan Hasil Obyek - <i>Final Hand Over</i>)
35.	Basic design	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat	Menghindari persaingan usaha tidak sehat	Sesudah umur layanan dan untuk kepentingan khusus
36.	Laporan dan seluruh dokumen Hasil Pengawasan.	- Pasal 17 huruf a angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat 1 dan 2, dan Pasal 66 ayat 3 huruf h.	Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindakan pidana,	Melindungi proses penegakan hukum, penyalahgunaan dokumen negara.	Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis

37.	Lokasi tempat rumah perlindungan klien	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi data dan informasi pribadi seseorang	Tidak terbatas
38.	Rencana operasi dan target operasi penindakan	Pasal 17 huruf a dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat menghambat proses penegakan hukum; - Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang 	<ul style="list-style-type: none"> - Memperlancar proses penegakan hukum; - Melindungi data dan informasi pribadi seseorang 	Tidak terbatas
39.	Jadwal pengamanan pejabat negara dan kegiatan obyek strategis	Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	<ul style="list-style-type: none"> - Mengganggu keamanan saat kunjungan pejabat negara; - Mengganggu strategi, intelijen, operasi dan informasi pejabat negara dalam rangkaian pengamanan tertutup 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi keselamatan dan keamanan pejabat negara - Menjamin keamanan obyek vital 	Tidak terbatas
40.	Koleksi pada Ruang Penyimpanan/Storage Pada Museum	UU No 11 Tahun 2010 PP 66 Tahun 2015 tentang Museum	Dapat menimbulkan perbedaan persepsi terkait koleksi	Melindungi Data Pemilik koleksi	Terbatas selama proses penelitian dan koleksi
41.	Data tentang manajemen IP, usernmae-password mikrotik, username-password server, dan username-password firewall.	- Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Dapat menimbulkan tindakan kriminal, perusakan, dan pencurian data	Melindungi/mengamankan data	30 tahun atau terbuka apabila mendapat perintah tertulis dari pengadilan/lembaga pemerintahan

		<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 30, Pasal 32 s.d. Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; - Perka LSN Nomor 5 Tahun 2016 tentang Klasifikasi Tingkat Kerahasiaan. - Perka LSN Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan dan Perlindungan Informasi Berklasifikasi Milik Pemerintah 			
42.	<i>Bandwidth management</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 	Dapat menimbulkan terjadinya penyalahgunaan kapasitas <i>bandwidth</i> di luar ketentuan	Mengatur kestabilan penggunaan <i>bandwidth</i>	30 tahun atau terbuka apabila mendapat perintah tertulis dari pengadilan/lembaga pemerintahan
43.	Sistem manajemen database (<i>database web server</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf c dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 	Dapat menimbulkan terjadinya penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan database	30 tahun atau terbuka apabila mendapat perintah tertulis dari pengadilan/lembaga pemerintahan

		<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 			
44.	Lokasi CCTV area Ring 1 dan obyek vital lainnya	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Selama CCTV masih digunakan/berlaku
45.	Lokasi server	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf b dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Pasal 25 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual - Dapat menimbulkan tindakan kriminal, perusakan, dan pencurian data 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi hak atas kekayaan intelektual - Melindungi/mengamankan perangkat serta data 	Selama server masih digunakan
46.	Dokumen Sistem Mutu (Doksistu) Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD)	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b	Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu	Melindungi Kompetensi Kelembagaan Sertifikasi	Selama proses sertifikasi sampai dengan terbit sertifikasi.

47.	Hasil Uji Mutu Pangan di tingkat Produsen	1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b 2. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 3. UU No. 69 Tahun 1999 tentang Iklan dan Pelabelan. 4. UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.	Menimbulkan Keresahan di Masyarakat	Melindungi Ketenteraman Masyarakat	Sampai ada keputusan resmi
-----	---	---	-------------------------------------	------------------------------------	----------------------------


GOVERNUR JAMBI,
[Handwritten Signature]
H. FACHRORI UMAR